



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EVA MULYANI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 015, Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot 13/Pdt.P/2022/PN Tgt tanggal 3 Juni 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 3 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 1472016802860003 Tanggal 26-04-2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JEFRI PRANATA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Ka. KUA kecamatan Kamang Magek Kab. Agam tanggal 8 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon sebagai bagian dari keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401010203150013, sebagai Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 26-04-2022.
- Bahwa nama anak Pemohon adalah anak Ketiga sebagai bagian dari keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401010203150013, sebagai Kartu

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 26-04-2022.

- Bahwa anak Ketiga Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Kab. Paser pada tanggal 7 April 2022 dengan nama FATHUR ATTAHYA PRANATA Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6401-LU-26042022-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 26 April 2022.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti nama Anak laki-laki Ketiga Pemohon bernama FATHUR ATTAHYA PRANATA dengan nama MUHAMMAD HAFIZH PRANATA.
- Bahwa alasan Pemohon merubah/mengganti nama anak tersebut karena menurut keyakinan Pemohon bahwa nama anak dengan nama FATHUR ATTAHYA PRANATA tidak cocok sehingga Pemohon berkeinginan mengganti dengan nama yang sesuai dengan nama sifat Allah yaitu dengan nama MUHAMMAD HAFIZH PRANATA.dengan harapan agar anak tersebut mempunyai karakter/akhlaq yang lebih baik dan sehat selalu.
- Bahwa perbaikan/ganti nama tersebut oleh Pemohon telah dikonsultasikan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser dan disarankan bahwa untuk sahnya ganti nama/ Perbaikan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan/mengganti nama anak Pemohon dari nama FATHUR ATTAHYA PRANATA menjadi nama MUHAMMAD HAFIZH PRANATA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanah Grogot di Kabupatrn Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penggantian nama anak Pemohon tersebut Akta Kelahiran Nomor : 6401-LU-26042022-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 26 April 2022.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-26042022-0003, tanggal 26 April 2022 dari yang sebelumnya bernama FATHUR ATTAHYA PRANATA menjadi MUHAMMAD HAFIZH PRANATA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Gunadi dan Saksi Muhammad Ilham;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1472016802860003 atas nama EVA MULYANI, diberi tanda P-1; fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-22082013-0013 atas nama EVA MULYANI tertanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda P-2; fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/I/2015 antara JEFRI PRANATA dengan EVA MULYANI tertanggal 08 Januari 2015, diberi tanda P-3; fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401010203150013 atas nama kepala keluarga JEFRI PRANATA tertanggal 26 April 2022, diberi tanda P-4; fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-26042022-0003 atas nama FATHUR ATTAHYA PRANATA tertanggal 26 April 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya setelah disumpah di persidangan. Saksi Gunadi dan Saksi Muhammad Ilham menerangkan jika Pemohon memiliki seorang suami dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak yang ketiga bernama FATHUR ATTAHYA PRANATA. Oleh karena Nenek dari Pemohon menganggap nama FATHUR ATTAHYA PRANATA kurang baik, Pemohon dan suami memutuskan untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD HAFIZH PRANATA sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan perubahan nama merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1472016802860003 atas nama EVA MULYANI, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu Kajang RT 015, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yakni memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama FATHUR ATTAHYA PRANATA menjadi nama MUHAMMAD HAFIZH PRANATA, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401010203150013 dan alat bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-26042022-0003, diperoleh fakta bahwa FATHUR ATTAHYA PRANATA yang lahir pada tanggal 7 April 2022 di Kabupaten Paser adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri JEFRI PRANATA dan EVA MULYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gunadi dan Saksi Muhammad Ilham, diketahui jika benar Pemohon memiliki anak bernama FATHUR ATTAHYA PRANATA dan oleh karena ada ketidakcocokan di dalam keluarga, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD HAFIZH PRANATA;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah atau mengganti nama seseorang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan Penetapan Pengadilan dan Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-26042022-0003 tertanggal 26 April 2022 dari yang semula tertulis dengan nama FATHUR ATTAHYA PRANATA diubah menjadi nama MUHAMMAD HAFIZH PRANATA adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon poin ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon harus menyampaikan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-26042022-0003 tertanggal 26 April 2022, sehingga petitum ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan, sehingga petitum Pemohon poin ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) dinyatakan dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-26042022-0003 tertanggal 26 April 2022 dari yang semula tertulis dengan nama FATHUR ATTAHYA PRANATA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZH PRANATA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LU-26042022-0003;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Hajar, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 100.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)